

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 40	Tahun 2011
----------	------------

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN LINTASAN ANGKUTAN BARANG

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Ijin angkutan barang dan bongkar muat barang di jalan, maka di pandang perlu menetapkan lintasan angkutan barang dalam wilayah Kota Samarinda ;
- b. bahwa Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 05 Tahun 2000 tentang Penetapan lintasan kendaraan barang dalam wilayah Kota Samarinda dan Surat Keputusan Walikota Nomor : 168/HK-KS/2005 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas Dalam Wilayah Kota Samarinda sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan volume kendaraan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Lintasan Angkutan Barang dalam Wilayah Kota Samarinda dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529).
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM, 1 tahun 2003 tentang Penetapan kelas jalan di Pulau Kalimantan.
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketentuan berlalu lintas dengan menggunakan kendaraan bermotor di jalan dalam wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2002 Nomor 20 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 tahun 2009 tentang Ijin angkutan barang dan bongkar muat barang di jalan dalam wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 04 Seri);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 06);
10. Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 620 /K.384/1999 tentang Penetapan status ruas – ruas jalan sebagai jalan kabupaten/ kota dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG LINTASAN ANGKUTAN BARANG DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

1. Daerah adalah Kota Samarinda ;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Samarinda;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
5. Lintasan Angkutan Barang adalah jaringan jalan dan jembatan yang wajib dilalui oleh kendaraan barang sesuai kelas jalan dan atau muatan sumbu terberat kendaraan barang tersebut;
6. Kelas Jalan adalah pengelompokan jalan didasarkan atas fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung jalan untuk menerima beban muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor;
7. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah sumbu terberat dari salah satu sumbu kendaraan bermotor setelah dibebani muatan yang menekan permukaan atau badan jalan;
8. Barang Umum adalah bahan atau benda material , bahan berbahaya , barang khusus peti kemas, alat berat;
9. Barang Khusus adalah barang yang karena sifatnya dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus;

10. Peti Kemas adalah peti kemas yang sesuai dengan *International Standart Organisation (ISO)* yang dapat dioperasikan di Indonesia;
11. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat di pecah-pecahkan, sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan;
12. Barang Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau keselamatan manusia dan mahluk hidup lainnya;
13. Awak Kendaraan adalah pengemudi dan pembantu pengemudi;
14. Penyelenggara adalah orang atau badan yang secara syah melakukan kegiatan pengangkutan barang dari tempat kegiatan pemuatan sampai ketempat pembongkaran akhir;

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK LINTASAN ANGKUTAN

Pasal 2

- (1) Subyek lintasan angkutan adalah setiap pengemudi angkutan barang dan atau perusahaan angkutan yang menggunakan lintasan angkutan barang.
- (2) Obyek lintasan angkutan, adalah setiap kegiatan pengangkutan barang yang melintasi lintasan angkutan barang yang ditentukan.

BAB III

LINTASAN ANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 3

- (1) Jalan-jalan yang merupakan lintasan angkutan barang yang berada di wilayah Daerah, dapat dilalui kendaraan barang umum sesuai dengan pengelompokan kelas jalan dan MST kendaraan berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur dan atau Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang kelas jalan.
- (2) Setiap ruas jalan dan jembatan yang telah ditetapkan kelas jalan dan muatan sumbu terberat (daya dukung jalan dan jembatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas jalan.

Pasal 4

- (1) Mobil barang yang MST 8 Ton atau lebih dan atau kendaraan dengan ukuran dimensi lebar lebih dari 2,1 meter, antara pukul 06.00 wita sampai dengan 22.00 wita dilarang memasuki dan/ atau melintas ruas-ruas jalan sebagai berikut :
 1. Jalan Dr. Soetomo
 2. Jalan Pahlawan
 3. Jalan Kusuma Bangsa
 4. Jalan KH. Abul Hasan
 5. Jalan KH. Khalid
 6. Jalan KH. Agus Salim
 7. Jalan Panglima Batur
 8. Jalan Pulau Sebatik
 9. Jalan Imam Bonjol
 10. Jalan Niaga Timur

11. Jalan Niaga Barat
12. Jalan Niaga Utara
13. Jalan Niaga Selatan
14. Jalan Jend. Sudirman I
15. Jalan Jend. Sudirman II
16. Jalan Gunung Cermani
17. Jalan Gunung Kinibalu
18. Jalan Awang Long
19. Jalan Bhayangkara
20. Jalan P. Diponegoro
21. Jalan KH. Hasan Basri
22. Jalan Gatot Subroto
23. Jalan AM. Sangaji
24. Jalan Lambung Mangkurat
25. Jalan Tarmidi
26. Jalan Mulawarman
27. Jalan Pulau Irian
28. Jalan Pulau Banda
29. Jalan Pulau Kalimantan
30. Jalan Pulau Sulawesi
31. Jalan Nahkoda
32. Jalan Dermaga
33. Jalan Pelabuhan
34. Jalan Gunung Semeru
35. Jalan Gunung Merapi
36. Jalan P. Flores
37. Jalan KH. Mas Tumenggung

- (2) Kendaraan barang jenis truck berdimensi lebar maksimal 2,1 meter pada Pkl. 06.00 Wita s/d 18.00 Wita dilarang melintas pada ruas jalan sebagai berikut :
- Jl. Jend. Sudirman II
 - Jl. KH. Khalid
 - Jl. P. Diponegoro
 - Jl. Panglima Batur
 - Jl. Pulau Sulawesi
 - Jl. KH. Mas Tumenggung
 - Jl. KH. Abdullah Marisi
 - Jl. KH. Abul Hasan
- (3) Pembatasan ruas-ruas jalan tersebut ditetapkan dengan pemasangan rambu lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan serta ditambah dengan papan tambahan untuk menegaskan pengaturan lalu lintas jalan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

BAB IV

LINTASAN ANGKUTAN PETI KEMAS

Pasal 5

- (1) Kendaraan bermotor yang diijinkan untuk mengangkut peti kemas yang dioperasikan dalam wilayah Daerah adalah rangkaian kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan tehnik dan laik jalan, terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (*Tractor Head*) dan satu kereta tempelan dengan tinggi kendaraan maksimum termasuk peti kemasnya tidak melebihi 4 meter dengan dilengkapi peralatan tehnik yang wajib dimiliki oleh kendaraan pengangkut peti kemas.

- (2) Peti kemas yang diijinkan untuk diangkut oleh kendaraan bermotor pengangkut peti kemas adalah peti kemas yang di ijinan sesuai dengan *Internasional Standart Organisation (ISO)* dengan dimensi sebagai berikut :
- a. Panjang 20 kaki (6,050 Meter) lebar 8 kaki (2,438 Meter) dan berat kendaraan sampai dengan 24,000 kilogram.
 - b. Panjang 40 kaki (12,192 Meter) lebar 8 kaki (2,438 meter) dan berat kotor sampai dengan 30,480 kilogram.

Pasal 6

Lintasan Angkutan peti kemas adalah ruas jalan yang berstatus jalan Nasional dan jalan Propinsi dengan fungsi sebagai arteri primer atau sekunder dengan lintasan sebagai berikut :

- a. Jl. Soekarno Hatta - Jl. Cipto Mangunkusumo - Jl. Bung Tomo - Jl. Hasanudin - Jl. Patimura - Jl. Dwikora - Jl. Trikora - Jl. Akses Pelabuhan peti kemas Palaran.
- b. Jl. H.M Rifaddin - Jl. KH. Harun Nafsi - Jl. Pelita.
- c. Jembatan Mahakam - Jl. Untung Suropati - Jl. Ir.Sutami - Jl. Teuku Umar - Jl. MT.Haryono - Jl. Ir. Juanda - Jl. AW. Syahrani - Jl. PM. Noor - Jl. DI. Panjaitan - Jl. Poros Samarinda - Bontang.
- d. Jl. P. Suryanata - Jl. Poros Samarinda - Tenggarong - Jl. Poros Kutai Kartanegara - Jl. HM. Ardan - Jl. KH. Wahid Hasyim.
- e. Jembatan Mahkota II - Jl. Pendekat Mahkota II - Jl. Sultan Sulaiman - Jl. Poros Anggana - Poros Tanah Merah.
- f. Jl. H. M. Rifaddin - Jalan Pendekat Mahulu - Kel. Sengkotek - Jembatan Mahulu - Jl. Pendekat Mahulu - Kel. Loa Buah - Ring Road 3 Lok Bahu.

Pasal 7

Angkutan peti kemas, angkutan alat berat diwajibkan melintasi lintasan sebagaimana tersebut dalam pasal 6, dan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 8

Bagi kendaraan bermotor pengangkut peti kemas yang akan memasuki ruas jalan diluar lintasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, wajib mengajukan ijin lintasan pada Dinas.

Pasal 9

Waktu operasi bagi kendaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 di luar lintasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 setelah mendapatkan ijin lintasan adalah antara pukul 22.00 Wita s/d 06.00 wita.

BAB V

TERMINAL BARANG (CARGO) DAN LARANGAN PARKIR KENDARAAN BARANG DI JALAN

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang yang akan masuk ke dalam Kota dan atau melintas di Wilayah Daerah berasal dari koridor selatan, pengemudi kendaraan diwajibkan masuk terminal barang dan melaporkan kendaraan beserta muatannya kepada petugas terminal barang yang melakukan pendataan barang dari luar daerah.
- (2) Kendaraan barang yang berasal dari luar daerah wajib parkir pada lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota yang diarahkan oleh petugas Dinas di terminal barang (terminal cargo).

- (3) Setiap pengemudi kendaraan barang yang memasuki wilayah dalam Kota Samarinda dilarang memarkirkan kendaraannya di luar pool kendaraan dan atau tempat-tempat parkir yang tidak ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Lalu Lintas Jalan.

Pasal 11

Menugaskan kepada Dinas serta berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Kota Samarinda, untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum atas keputusan ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota Samarinda ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Samarinda Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penetapan Lintasan Kendaraan Barang dalam Wilayah Kota dan Keputusan Walikota Nomor : 168/HK-KS/2005 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas dalam Wilayah Kota Samarinda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 September 2011

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG.

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. M. FADLY ILLA

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 40

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Rachmani	Kasub PUU	
2.	IGA Sulistiani	Kabag HK	
3.	H. Abdullah	Plh. Ass. I	